

JANGAN TINGGALKAN KOLUT, DUKUNG PEMERIKSAAN TIM BPK!



Sumber gambar: <https://triaspolitika.id/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240830-WA0013.jpg>

Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan entry meeting bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara (Kolut). Agenda tersebut dalam rangka pemeriksaan pendahuluan kepatuhan atas belanja daerah tahun 2023 dan 2024.

Dalam kesempatan itu, Pj. Bupati Kolut, Dr. Sukanto Toding, meminta kerja sama dari para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), selama masa pemeriksaan berlangsung.

“Jangan meninggalkan tempat dan dapat memberikan dukungan penuh kepada Tim BPK dalam menjalankan tugas,” pinta Sukanto Toding, Jumat (30/8).

Kolut-1 tersebut mengatakan, kehadiran dan keterlibatan aktif dari para kepala OPD sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran proses pemeriksaan nantinya. Diketahui, pemeriksaan bertujuan untuk menilai kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundangundangan dalam pengelolaan belanja daerah, serta memastikan penggunaan anggaran telah dilakukan secara efektif, efisien dan transparan.

“Semoga hasil pemeriksaan nanti dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang,” pungkas Sukanto Toding. (c/fad)

Sumber Berita:

1. <https://kendariapos.fajar.co.id/2024/08/31/jangan-tinggalkan-kolut-dukung-pemeriksaan-tim-bpk/>, “Jangan Tinggalkan Kolut, Dukung Pemeriksaan Tim BPK”, tanggal 31 Agustus 2024.
2. <https://triaspolitika.id/sejumlah-opd-kolut-bakal-diperiksa-bpk-sukanto-minta-kadis-jangan-tinggalkan-tempat/>, “Sejumlah OPD Kolut Bakal Diperiksa BPK, Sukanto Minta Kadis Jangan Tinggalkan Tempat”, tanggal 30 Agustus 2024.

Catatan:

Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun 2023 dan 2024 pada pemerintah daerah. Peraturan terkait pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan:
 - a. Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan, “Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu”
 - b. Pasal 9 ayat (1), yang menyatakan, “dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang”:
 - 1) menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
 - 2) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - 3) melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
 - 4) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
 - 5) menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - 6) menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

- 7) menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) membina jabatan fungsional Pemeriksa;
 - 9) memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - 10) memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
- a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b. Pasal 55
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
 - 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
- a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi a. Barang, b. Pekerjaan konstruksi, c. Jasa konsultansi; dan e. Jasa lainnya
 - 2) ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
 - 3) ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalksanakan dengan cara: a. Swakelola; dan/atau b. Penyedia
 - b. Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak.